

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembelajaran merupakan bagian yang memiliki peran sangat dominan untuk mewujudkan kualitas baik proses maupun lulusan pendidikan. Pembelajaran juga memiliki pengaruh yang menyebabkan kualitas pendidikan menjadi rendah, artinya pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan atau mengemas proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan secara dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman.

Dalam Undang-Undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV dan memiliki empat standar kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Idealnya, sertifikasi dapat mengukur kompetensi guru dan dilakukan secara berkesinambungan. Kompetensi guru profesional meliputi kemampuan guru mengenal peserta didik yang dilayaninya secara mendalam, menguasai bidang studi secara keilmuan dan kependidikan.

Tuntutan akan guru yang profesional harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak dan juga kesempatan guru untuk mengembangkan diri sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 14 tahun 2005 bahwa berdasarkan prinsip profesionalitas maka pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Manfaat kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah:

1. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
2. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum
5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

Namun kompetensi pedagogik oleh guru diharapkan guru dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan anak tetapi pada dasarnya dalam prakteknya di pembelajaran mereka guru SMP Negeri 2 Trimurjo belum melaksanakan dari unsur kompetensi pedagogik dengan baik atau masih rendah, sehingga timbulah pembelajaran secara menonton dan tidak ada perubahan. Sebagai pendidik profesional seorang guru harus mampu

meningkatkan kemampuannya didalam mengajar seperti: “Meningkatkan martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, dan meningkatkan mutu pembelajaran.” Namun kenyataannya belum semua guru paham implementasi kebijakan kompetensi guru, kuantitas guru yang masih kurang, dan masih banyak guru yang tidak memenuhi kompetensi guru.

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui kompetensi guru pasca sertifikasi yang dilakukan menunjukkan motivasi guru untuk segera ikut sertifikasi bukanlah untuk meningkatkan profesionalisme atau kompetensi mereka tetapi terkesan semata-mata untuk mendapatkan tambahan penghasilan melalui tunjangan profesi. Bahwa alasan guru mengikuti sertifikasi antara lain agar mendapatkan tunjangan profesi, segera mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, Tunjangan untuk biaya kuliah, biaya pendidikan anak, merenovasi rumah dan membayar utang.

Upaya sekolah untuk mengembangkan keprofesionalan guru ada yang sebatas perbaikan cara mengajar dikelas, mengadakan seminar dan pembinaan, mengikuti pelatihan, ada juga yang melaksanakan in house training pengembangan silabus dan penyusunan perangkat pembelajaran. Hasil upaya sekolah tersebut adalah tersusunnya perangkat pembelajaran masing-masing guru untuk melengkapi dokumen K 13, ada yang mendapat dukungan dari semua pegawai di sekolah tersebut, dan ada juga yang mengatakan guru yang diikutkan pelatihan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan media yang telah dipelajari dalam mengikuti pelatihan.

Pernyataan di atas merupakan pernyataan pra-pelaksanaan PKB, hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru di UPTD Satuan Pendidikan di SMP Negeri 2 Trimurjo dapat disimpulkan bahwa sebagian guru belum mengetahui tujuan PKB, kurangnya sosialisasi tentang PKB, belum dilaksanakannya PK Guru, kompetensi profesional guru kurang, evaluasi diri belum dilaksanakan sesuai pedoman. Upaya sekolah mengikuti pelatihan-pelatihan bagi guru baik tingkat kota atau provinsi. Hasil upaya sekolah belum

kelihatan. Itu artinya bahwa informasi sebagai masukan untuk penyusunan program PKB belum ada.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2010: 2– 3) bahwa sebagai konsekuensi guru profesional adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan baik secara individu maupun kolektif dengan kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah serta karya inovatif.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, ketrampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki, sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. Bagi guru-guru yang yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar Kompetensi (berkinerja rendah), diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Dalam pandangan masyarakat umum, mutu sekolah atau keunggulan sekolah dapat dilihat dari ukuran fisik sekolah, seperti gedung dan jumlah kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan. Bahwa kualitas sekolah dapat dilihat dari jumlah lulusan sekolah tersebut yang diterima dijenjang pendidikan selanjutnya.

Untuk memahami kualitas pendidikan formal di sekolah kita perlu melihat pendidikan formal di sekolah sebagai suatu sistem. Selanjutnya mutu sistem bergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses yang berlangsung hingga membuahkan hasil. Salah satu komponen dalam sistem tersebut adalah kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Berdasarkan pra survey tanggal 4 Nopember sampai 1 Desember 2019 di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Trimurjo ditemui guru yang tidak sepenuhnya memahami kompetensi yang dimiliki dalam proses pembelajaran yang diampu. Hal ini, tidak sesuai dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan profesi guru melalui penetapan profesinya. Sehubungan dengan masalah ini, guru dalam pelaksanaan mengajar belum memperhatikan keempat kompetensi yang dimiliki, khususnya kompetensi profesional dan pedagogik.

UPTD SMP Negeri 2 Trmurjo masih ditemukan pembelajaran tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan standar kompetensi peserta didik. Pada saat menyajikan pembelajaran pendidikan yang diampu oleh guru harus menyusun RPP terlebih dahulu kedalam tugas struktur dasar yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup mereka hanya copy paste dari RPP yang telah ada. Fakta dilapangan, proses pembelajaran yang terjadi tidak sesuai dengan struktur dasar dalam penyusunan rangkaian kegiatan pembelajaran. Guru masih menggunakan metode dan teknik penyajian, media pembelajaran menggunakan apa adanya (tradisional) serta perihal memotivasi peserta didik kurang. Sekarang seorang guru dituntut menguasai metode dengan menggunakan media TIK antara lain: komputer, lektop, LCD karena dapat menentukan proses pembelajaran. Guru yang menguasai metode lebih baik ketimbang guru yang cuma menguasai materi. Ini berarti dalam pembelajaran, yang terpenting adalah guru. Semua metode, media, referensi, dan sebagainya tak akan berarti bila guru tak mampu memerankan tugasnya dengan baik.

Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutandi UPTD Satuan Pendidikan SMPN 2 Trimurjo terjadi kontradiktif. Maka dengan adanya kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Trimurjo diharapkan dapat menjadikan para guru lebih profesional. Namun baru beberapa guru yang sudah menghasilkannya.

Kegiatan PKB belum diikuti oleh semua guru UPTD SMP Negeri 2 Trimurjo, hanya guru yang PNS yang bersertifikasi yang ditunjuk dalam mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tersebut. Selain itu untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran, tidak semua guru harus memiliki seperangkat kompetensi yang harus dikuasai dan dimiliki. Pengembangan dan peningkatan kualitas kompetensi guru selama ini diserahkan kepada guru itu sendiri. Namun masih ada beberapa guru diUPTD Satuan Pendidikan SMPNegeri 2 Trimurjo yang belum sepenuhnya meningkatkan kompetensi-kompetensi tersebut. Penyebab utamanya adalah dikarenakan kurangnya kesadaran para guru dalam mengembangkan dirinya.

Penelitian ini diadakan di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Trimurjo Lampung Tengah bagi guru yang bersertifikasi dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian dimaksudkan untuk melihat sejauh

mana keberhasilan dan Implementasi kompetensi pedagogik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di UPTD satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Trimurjo Lampung Tengah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru yang bersertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru khususnya UPTD Satuan 2 Trimurjo. Bertolak dari uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI KOMPETENSI PEDAGOGIK DALAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU BERSERTIFIKASI ." (Studi Kasus Guru UPTD Satuan Pendidikan di SMP Negeri 2 Trimurjo, Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 .

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah di atas, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kompetensi pedagogik dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru Bersertifikasi di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Trimurjo Lampung Tengah?
2. Apa fungsinya kompetensi pedagogik dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru bersertifikasi di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Trimurjo Lampung Tengah?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru bersertifikasi di UPTD Satuan Pendidikan SMPNegeri 2 Trimurjo Lampung Tengah?
4. Bagaimana solusi kendala dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru bersertifikasi di UPTD Satuan Pendidikan SMPNegeri 2 Trimurjo Lampung Tengah?

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di UPTD Satuan Pendidikan di SMP Negeri 2 Trimurjo yang terletak di Jalan Ramayana 11B Liman Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 1330 m<sup>2</sup>. Letaknya sangat strategis karena berada di desa sehingga sangat mudah dijangkau, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan umum. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Timurjo adalah salah satu lembaga pendidikan formal di Kabupaten Lampung Tengah.

## D. Literatur

### 1. Implementasi Kompetensi Pedagogik

#### a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Implementasi mengandung arti pelaksanaan dan penerapan. Menurut Nurdin Usman (2000;70) "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan." Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi, dalam suatu tindakanpraktis sehinggamemberikan dampak, baikberupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah " *put something into perfect* " (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Pengertian implementasi berasal dari bahasa inggris "implementation" yang artinya adalah pelaksanaan. Implementasi adalah sebuah pengembangan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan kemudian dalam mencapainya dibutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif". Implementasi adalah suatu proses.

Menurut M. Joko Susilo (2007: 174):

"Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasidalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap". Implementasi adalah penerapan-penerapan suatu kebijakan baru yang telah dirancang untuk memberikan suatu inovasi pada pelaksanaan praktisnya. Dengan tujuan dapat memberikan dampak yang positif untuk pengembangan person ataupun instansi setelah pengaplikasiannya."

Berawal dari pengertian tersebut, maka implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi sebuah kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya,

dengan cara memberdayakan sumber-sumber daya yang ada dan mengoptimalkannya untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat lain oleh Guntur Setiawan (2004: 39):

“Implementasi adalah sebuah pengembangan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan kemudian dalam mencapainya dibutuhkan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Implementasi adalah suatu proses perubahan perilaku dalam petunjuk anjuran oleh inovasi terjadi dalam tahapan, setiap waktu dan mengatasi halangan dalam perkembangannya.”

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuarapada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### **b. Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan profesinya. Dan pedagogik adalah kemampuan seorang tenaga pengajar dalam mengelola kegiatan belajar mengajar yang berkaitan langsung dengan peserta didik. Secara bahasa, kompetensi pedagogik berasal dari dua kata, yaitu kompetensi dan pedagogik. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki untuk merangkainya.

Menurut .Karwono (1993:5) ;

“Sumber belajar merupakan sumber belajar yang ada selain buku teks. Mengingat keterbatasan kemampuan buku teks untuk merangkum semua gejala sosial yang ada, maka peranan guru amat menentukan dalam pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kehidupan murid baik sumber belajar yang direncanakan maupun sumber belajar yang di manfaatkan. Tetapi kenyataan guru mempunyai kecenderungan dalam pembelajaran hanya menggunakan sumber belajar teks saja. Dalam hal

ini guru harus memfasilitasi peserta didik untuk merealisasikan potensinya sebagaimana tuntutan standar kompetensi nasional pendidikan. metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelolah kelas, dan melakukan evaluasi”

Kompetensi pedagogik menuntut kemampuan guru untuk memahami siswa secara mendalam penyenggaraan pembelajaran yang mendidik, pemahaman mengenai siswa meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan guru dalam merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai proses, dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Menurut (Reziki dan Dacholfany, 2018 : 02 ) bahwa dalam komponen pendidikan yang lebih banyak berperan adalah tenaga kependidikan yang bermutu yaitu tenaga kependidikan yang mampu menjawab tantangan-tantangan dengan cepat dan tanggung jawab.

Komponen pendidikan yang banyak berperan meliputi tenaga kependidikan, meliputi kepala sekolah, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, tenaga kebersihan, dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, menurut E. Mulyasa sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/silabus
- d. Perancangan Pembelajaran
- e. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran
- f. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Guru yang baik adalah guru yang bersikap obyektif, terbuka untuk menerima kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, misalnya dalam caranya mengajar, serta terus mengembangkan pengetahuannya terkait

dengan profesinya sebagai pendidik. Hal ini diperlukan dalam upaya perbaikan mutu pendidikan demi kepentingan peserta didik sehingga benar-benar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

### **c. Indikator Kompetensi Pedagogik**

Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal saja akan tetapi juga harus menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru. Sesuai dengan empat kompetensi yang telah disebutkan dijabarkan sebelumnya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Berkaitan dengan di atas, Pendapat Yusuf Tri Lambang

“Jargon guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa mungkin tak lagi menjadi kebenaran tatkala guru tidak lagi memahami hakikatnya secara utuh sebagai pendidik. Pendidik saat ini tak lebih dari seorang buruh yang hanya bekerja untuk mendapatkan upah.”

Hal ini tentu bukan sebuah sinisme pada profesi guru, melainkan harus mampu menjadi sebuah refleksi bagi guru Indonesia untuk semakin memahami hakikatnya yang menempati posisi penting dalam kehidupan sebagai pembangun peradaban.

Implementasi pengembangan kurikulum khususnya jenjang pendidikan dasar (SD/MI) disusun dengan tetap disesuaikan untuk kepentingan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek-aspek mendasar antara lain(Safari, dkk 2001:89) :

1. Peningkatan iman dan takwa.
2. Peningkatan akhlak yang mulia.
3. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat pesertasiswa.
4. Keseragaman potensi daerah dan lingkungan.
5. Tuntunan pembangunan daerah dan nasional.
6. Tuntutan dunia kerja.
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
8. Agama
9. Dinamika perkembangan gobal dan.
- 10.Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Kompetensi kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik (A. Fatah Yasin dan Indah Zakiyah 2008: 46), meliputi:

1. Kemampuan dalam memahami peserta didik, dengan indikator antara lain:
  - a. Memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti memahami tingkat kognisi peserta didik sesuai dengan usianya;
  - b. Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik, mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik, dan lainnya;
  - c. Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, mengenali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik, dan lain sebagainya
2. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dengan indikator antara lain:
  - a. Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti mampu menelaah dan menjabarkan materi yang tercantum dalam kurikulum, mampu memilih bahan ajar yang sesuai dengan materi, mampu menggunakan sumber belajar yang memadai, dan lainnya;
  - b. Mampu merencanakan pengelolaan pembelajaran, seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, memilih jenis strategi/metode pembelajaran yang cocok, menentukan langkah-langkah pembelajaran, menentukan cara yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik, menentukan bentuk-bentuk pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik, dan lainnya;
  - c. Mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti penataan ruang tempat duduk peserta didik mengalokasikan waktu, dan lainnya;
  - d. Mampu merencanakan penggunaan media dan sarana yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi, dan lainnya;
  - e. Mampu merencanakan model penilaian proses pembelajaran, seperti menentukan bentuk, prosedur, dan alat penilaian.
3. Kemampuan melaksanakan pembelajaran, dengan indikator antara lain:
  - a. Mampu menerapkan keterampilan dasar mengajar, seperti membuka pelajaran, menjelaskan, pola variasi, bertanya, memberi penguatan, dan menutup pelajaran;

- b. Mampu menerapkan berbagai jenis model pendekatan, strategi/ metode pembelajaran, seperti pembelajaran yang aktif, pembelajaran portofolio, pembelajaran kontekstual dan lainnya;
  - c. Mampu menguasai kelas, seperti mengaktifkan peserta didik dalam Bertanya, mampu menjawab dan mengarahkan pertanyaan siswa, kerja kelompok, kerja mandiri, dan lainnya;
  - d. Mampu mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
4. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indikator antara lain:
- a. merancang dan melaksanakan asesment, seperti memahami prinsip-prinsip asesment, mampu menyusun macam-macam instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi, dan lainnya;
  - b. mampu menganalisis hasil *assesment*, seperti mampu mengolah hasil evaluasi pembelajaran, mampu mengenali karakteristik instrumen evaluasi; (c) Mampu memanfaatkan hasil asesment untuk perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya, seperti memanfaatkan hasil analisis instrumen evaluasi dalam proses perbaikan instrumen evaluasi, dan (d) mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pembelajaran.
5. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator antara lain:
- a. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, seperti menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi akademik peserta didik;
  - b. Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi nonakademik, seperti menyalurkan potensi nonakademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya ,mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi non akademik peserta didik.

Syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi guru harus memenuhi persyaratan tertentu antara

lain harus memiliki keempat kompetensi pokok (kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi pedagogik).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Standar kompetensi guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang kompetensi pedagogik dan profesional adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru**

No	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
<b>Kompetensi Pedagogik</b>		
1	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1 Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi bekal ajar 1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
3	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata yang diampu	3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu 3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrument penilaian

No	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
4	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik	<p>4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran mendidik.</p> <p>4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.</p> <p>4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.</p> <p>4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.</p> <p>4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran.</p> <p>4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.</p>
5	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran	5.1 Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
6	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki	<p>6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.</p> <p>6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.</p>
7	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	<p>7.1 Memahami berbagai strategi komunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan dan/atau bentuk lain.</p> <p>7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) ajakan kepada peserta didik, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik</p>
8	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	<p>8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p> <p>8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.</p>

No	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
		8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. 9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. 9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. 9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
10	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
<b>Kompetensi Profesional</b>		
20.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	20.1 Memahami konsep, teori, dan materi sebagai aliran linguistik yang terkait dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia 20.2 Memahami hakekat bahasa dan pemerolehan bahasa 20.3 Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia 20.4 Menguasai kaedah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 20.5 Memahami teori dan genre sastra Indonesia 20.6 Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktif
21	Menguasai standard kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu..	21.1 Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu. 21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.

No	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
22	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara rekreatif .	22.1 Melakukan refleksi terhadap kinerjasendiri secara terus menerus. 22.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalamrangka peningkatan keprofesionalan. 22.3 Melakukan penelitian tindakan kelasuntuk peningkatan keprofesionalan. 22.4 Mengikuti kemajuan zaman denganbelajar dari berbagai sumber.
23	Mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesional 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan profesional. 23. 4Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber
24	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untukmengembangkan diri.	24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi pedagogik tercermin dari indikator menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip – prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran serta melakukan tindakan reflectif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Pada kompetensi profesional tercermin dari indikator menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Pendidikan dapat dikatakan baik bila pendidikan itu dapat memberi kesempatan berkembangnya semua aspek pribadi manusia atau

dengan kata lain rumusan tujuan berisikan pengembangan aspek pribadi manusia.

Guru dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan pelaksana kegiatan proses pembelajaran. Guru sebagai penyandang profesi memiliki tanggung jawab langsung terhadap kemajuan belajar peserta didiknya. Untuk menjadi guru pendidikan bahasa Indonesia yang profesional, seorang guru dituntut mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya disertai dengan dedikasi mengutamakan nilai kemanusiaan dari pada nilai material.

## **2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

### **a. Pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

Istilah pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan istilah yang masih asing didengar, walaupun sebenarnya istilah ini sudah diperkenalkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 2009.

Menurut Juhri AM (2004:50) Profesi adalah orang melakukan kegiatan tertentu karena ada suatu alasan mengapa ia mengerjakan penuh semangat karena ia yakin bahwa yang dikerjakan dapat memenuhi keinginannya sesuatu.

Ini sebagai acuan bahwa sebagai profesi guru bila ditekuni dengan semangat maka untuk profesional dapat dilaksanakan dengan mudah.

Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan Pengembangan keprofesian berkelanjutan, berikut adalah pendapat beberapa ahli:

Syawal Gustom (2012:5) menjelaskan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah

“pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.”

Nanang Priatna dan Tito Sukanto (2013:191) menjelaskan dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah

“Pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Menurut definisi ini, PKB merupakan upaya meningkatkan kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang dibutuhkan oleh guru yang

dilakukan secara terus menerus, agar guru tersebut menjadi guru yang profesional”

Menurut Daryanto (2013: 212) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah

“Pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan ketrampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.”

Berdasarkan dari pendapat di atas maka yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan keprofesian seorang guru yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru dapat melibatkan berbagai instansi yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun di luar Kemdikbud. Dapat juga dilaksanakan di sekolah, melalui kerja sama dalam jaringan antar sekolah dan lewat sumber kepakaran lainnya.

#### 1. Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Tujuan umum Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan disekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Syawal Gultom (2012: 7) tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah sebagai berikut: Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
- (2) Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsional sebagai tenaga profesional.
- (3) Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru
- (4) Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru dimasyarakat.
- (5) Menunjang pengembangan karir guru.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) secara khusus mempunyai tujuan, (Nanang Priatna dan Tito Sukanto 2013:193) antara lain yaitu:

- (1) Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesiyang telah ditetapkan.
- (2) Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan (memperbarui) kompetensiyang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadituntunan ke depan berkaitan dengan profesinya
- (3) Memotivasi guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokokdan fungsinya sebagai tenaga professional
- (4) Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, serta meningkatkan rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.
- (5) Memperbanyak guru yang makin professional.
- (6) Memberi penghargaan bagi guru professional, diantaranya adalah kenaikan golongan.
- (7) Memberi motivasi tinggi untuk mencapai pangkat puncak PNS,yaitu Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, kompetensi yang dimiliki guru bukan hanya kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran ataupun menguasai materi yang di ajarkan tetapi juga terdapat kompetensi pedagogik kompetensi sosial, kompetensi professional dan kompetensi kepribadian yang harus dikuasai oleh guru sehingga guru tersebut dapat dikatakan profesional.

## 2. Manfaat PKB,

Dapat menjadikan seorang guru memiliki komitmen yang bagus dan bangga akan profesi yang dimiliki.Sedangkan menurut Syawal Gultom (2012: 7-8) selain tujuan ada juga manfaat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru adalah sebagai berikut:

- (a) Bagi Peserta Didik;
- (b) Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif;

- (c) Bagi Guru-Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya, sehingga mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupannya di masa depan;
- (d) Bagi Sekolah/Madrasah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik;
- (e) Bagi Orang Tua/Masyarakat  
Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif;
- (f) Bagi Pemerintah  
Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional;

Manfaat PKB, berbagai macam manfaat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dapat disimpulkan yaitu Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dapat menjadikan seorang murid memperoleh jaminan dalam pembelajaran, lebih yakin terhadap kemampuan guru dalam mengajar, serta menjadikan guru dapat mengembangkan kompetensinya sehingga siap menghadapi perubahan pada masa yang akan datang. Guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki menjadi lebih profesional.

### 3. Sasaran kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menurut Syawal Gultom (2012: 8) adalah

Semua guru pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan Sasaran kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Menurut Baedhowi (2010: 8) bagi guru dalam rangka peningkatan kompetensinya mencakup

semua guru Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiya, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Pendidikan Luar Biasa di sekolah dalam

lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau Kementerian Agama maupun di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sasaran Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tersebut adalah semua guru. Baik yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Kementerian lain, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, supaya guru lebih profesional dalam mengajar.

#### **b. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesia Berkelanjutan(PKB)**

Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), terdapat 9 (sembilan) prinsip dasaryang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) (Nanang Priatna dan Tito Sukamto 2013: 248-249)

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar tersebut:

- 1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari
- 2) Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menghindari kemungkinan pengalokasi kesempatan pengembangan yang tidak merata, proses penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus dimulai dari sekolah.
- 3) Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permeneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota dan atau sekolah berhak menambah alokasi waktu jika dirasakan perlu.

- 4) Cakupan materi untuk kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi atau seni, cakupan materi untuk kegiatan Pengembangan pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi atau seni, serta menggunakan pekerjaan dan data peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 5) Proses Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru harus dimulai dari guru sendiri. Oleh Karena itu, untuk mencapai tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), kegiatan pengembang harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul betul terjadi pada dirinya. Baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, ketrampilan, dan lain-lain sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pendidikan sekolah.
- 6) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan kabupaten atau kota. Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan kabupaten atau kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan yang disetujui bersama antara sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat.
- 7) Sedapat mungkin kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di sekitarnya (misalnya di gugus KKG atau MGMP) untuk menjaga relevansi kegiatannya, juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar bepergian ke tempat lain.
- 8) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa, dan sekaligus mendukung perubahan, khususnya di dalam praktik-praktik, dan pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan dan akuntabel.

Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sesuai dengan kebutuhannya, dimungkinkan diberi sanksi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui prinsip-prinsip Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yaitu bahwa setiap guru wajib mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang sudah dilaksanakan oleh sekolah, karena dengan mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru akan selalu meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Selain itu materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) juga harus memperhatikan materi yang akan dipelajari peserta didik sehingga diharapkan materi tidak menyimpang. Dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru harus selalu berperan aktif karena guru merupakan bagian inti dalam melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

### **c. Komponen kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

#### **1) Pengembangan Diri**

Menurut Syawal Gultom (2012: 8-9) Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. Sedangkan Nanang Priatna dan Tito Sukamto (2013: 202) menjelaskan bahwa Pengembangan Diri merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi profesi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau Madrasah. Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran dan pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah (Mulyasa, 2013: 173).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri adalah suatu cara untuk meningkatkan profesionalisme diri agar seorang guru mampu memiliki

kompetensi profesi yang sesuai. Sehingga guru mampu melaksanakan tugas pokok maupun kewajiban yang sudah diberikan dalam proses pembelajaran. Menurut Syawal Gultom (2012: 8) Berdasarkan Permeneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009, kegiatan pengembangan diri pada kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dapat dilakukan melalui dua macam kegiatan yaitu:

- a) Pendidikan dan pelatihan (diklat fungsional) dan
- b) Kegiatan kolektif guru.

Berikut adalah penjelasan dari kedua macam kegiatan tersebut:

- a) Pendidikan dan Pelatihan (diklat fungsional)

Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan ini dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain. Beberapa contoh materi yang dapat dikembangkan dalam kegiatan baik diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru misalnya:

Perencanaan dan program kerja pengembangan kurikulum, penyusunan RPP dan pengembangan bahan ajar. Guru yang telah mengikuti kegiatan diklat fungsional harus berkewajiban mendiseminasikan kepada rekan guru lain, minimal disekolahnya masing-masing sebagai bentuk kepedulian dari wujud kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan.

- b) Kegiatan Kolektif Guru

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan.

Kegiatan tersebut dapat berupa:

1. Mengikuti lokakarya kegiatan kelompok/musyawarah kerja guru atau *in house training* (IHT) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/ kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media pembelajaran, dan kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru.

2. Mengikuti seminar, kolokium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta.
3. Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya.

## **2) Publikasi Ilmiah**

Menurut Syawal Gultom (2012: 11) Publikasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Menurut Daryanto (2013: 215) Publikasi Ilmiah merupakan salah satu Kegiatan Pengembangan Keprofesian (PKB) di samping Pengembangan Diri dan Karya Inovatif. Publikasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan dalam pengembangan dunia pendidikan secara umum.

Publikasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum (Mulyasa, 2013: 174). Jadi dapat disimpulkan bahwa Publikasi Ilmiah adalah karyatulis ilmiah yang dibuat oleh guru sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, selain itu sebagai bukti bahwa guru memiliki peran terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Publikasi ilmiah mencakup tiga kelompok yaitu (Nanang Priatna dan Tito Sukanto 2013: 211) :

### **a. Presentasi pada Forum Ilmiah**

Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran/narasumber pada seminar, lokakarya, koloqium, dan diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan padat ingkat sekolah, KKG/MGMP/MSGBK, kabupaten atau kota, Provinsi, Nasional, maupun internasional. Jadi disini untuk keperluan presentasi, guru membuat prasara/makalah ilmiah, baik berupa hasil penelitian, gagasan, ulasan, atau tinjauan ilmiah, dimana isinya terkait dengan permasalahan pendidikan formal pada satuan pendidikan guru yang bersangkutan.

- b. Publikasi Ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal.

Misalnya publikasi karya tulis ilmiah guru terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu: (a) guru pada dibidang pendidikan yang telah dilaksanakan guru penelitian antara lain dapat berupa laporan penelitian Tindakan Kelas (PTK). disekolah/madrasahny dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Laporan hasil; (b) Tinjauan ilmiah makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide tahu gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran disatuan pendidikannya (disekolah/ madrasahny); (c) Tulisan Ilmiah Populer Tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa (Koran, majalah, atausejenisny).

Karya ilmiah populer dalam kaitan dengan upaya pengembangan profesi ini merupakan kelompok tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, berupa ide atau gagasan pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan dimana penulis bersangkutan bertugas. Kerangka tulisan sesuai persyaratan media masa yang mempublikasikan; (d) Artikel ilmiah Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan adalah tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah.

- c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, atau pedoman guru. Buku ilmiah pada kelompok ini terdiri dari:

1) Buku Pelajaran

Buku Pelajaran adalah buku yang berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru, baik sebagai buku utama atau buku pelengkap. Buku dapat ditulis guru secara individu maupun kelompok.

2) Modul/Diktat Pembelajaran

Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Ciri dari modul adalah dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan di setiap akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tindak lanjut. Sedangkan

Diktata adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran yang dipersiapkan guru untuk mempermudah/memperkaya materi mata pelajaran. Diktat merupakan buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan, baik dalam jangkauan penggunaannya maupun isinya, isi tidak berbeda dengan buku pelajaran.

### 3) Buku dalam Bidang Pendidikan

Buku dalam bidang pendidikan mempunyai ciri: a) berisi pengetahuan yang terkait dengan bidang kependidikan, b) pembaca siswa umum, c) tujuannya membantu siswa belajar, bahan pegangan guru, dan sebagai informasi pendidikan, d) penulis guru atau kelompok guru.

### 4) Karya Terjemahan

Karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran atau buku dalam bidang pendidikan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia, atau bisa juga sebaliknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi terjemahan diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, dengan surat pernyataan kepala yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut. Bagian yang diterjemahkan adalah seluruh isi buku, dengan kerangka seperti buku aslinya.

### 5) Buku Pedoman Guru

Buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Isi rencana kerja tersebut paling tidak meliputi upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Buku pedoman berbentuk makalah, diketik dan dibendel, buku pedoman guru harus sesuai dengan guru mata pelajaran tersebut.

## **3) Karya Inovatif**

Karya Inovatif adalah salah satu dari tiga kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), disamping Pengembangan Diri dan Publikasi Ilmiah. Daryanto (2013:216) menjelaskan Karya Inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran disekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi dan seni. Sedangkan Mulyasa (2013: 175) berpendapat bahwa Karya Inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk

kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains, teknologi, dan seni.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Karya Inovatif adalah karya yang dapat digunakan untuk mengembangkan, memodifikasi serta penemuan baru sebagai salah satu bentuk kontribusi guru terhadap kualitas peningkatan belajar. Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menurut Nanang Priatna dan Tito Sukanto (2013: 227) yang berupa karya inovatif terdiri dari empat kelompok yaitu:

- a. Menemukan teknologi tepat guna (karya sains atau teknologi) Karya Teknologi Tepat Guna atau yang selanjutnya disebut Karya Sains atau Teknologi adalah karya hasil rancangan atau pengembangan atau percobaan dalam bidang sains atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk bidang pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancaran atau masyarakat terbantu kehidupannya;
- b. Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi dan kata yang mampu memberi makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Karya seni yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui masyarakat;
- c. Membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum.
  1. Membuat alat pelajaran
 

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran atau bimbingan pada khususnya dan proses pendidikan disekolah/madrasah pada umumnya. Alat pelajaran misalnya: Alat bantu presentasi, Alat bantu olah raga, Alat bantu praktik, Alat bantu musik.
  2. Membuat Alat Peraga
 

Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep/teori/cara kerja tertentu yang dipergunakan dalam proses pembelajaran atau bimbingan. Jenis alat peraga antara lain:

Poster/gambar untuk pelajaran, alat permainan pendidikan, Model benda/barang atau alat tertentu, Benda potongan (cutaway object), Film/video pelajaran pendek, Gambar animasi komputer, dan alat peraga lain.

### 3. Membuat Alat Praktikum

Alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk praktikum sains, matematika teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya;

Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya yang dimaksud dengan kegiatan pengembangan penyusunan standar/pedoman/soal/sejenisnya dalam kegiatan PKB adalah kegiatan penyusunan standar/pedoman/soal/ sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi.

### **3. Mekanisme Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

Mekanisme kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) disusun berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan ketentuan yang berlaku pada praktik-praktik pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Mekanisme kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap Pertama

Setiap awal tahun guru melakukan evaluasi diri tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Guru di suatu sekolah (baik guru yang berpengalaman maupun guru yang baru mulai mengajar) harus melakukan proses evaluasi diri dan mengikuti penilaian kinerja dan *review* tahunan pada awal tahun ajaran dan menjelang akhir tahun ajaran. Bagi guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah, kegiatan evaluasi diri, PKG dan PKB dilakukan di sekolah induknya.

#### b. Tahap Kedua

Segara setelah selesai melakukan evaluasi diri, guru mengikuti proses Penilaian Kinerja Formatif. Penilaian kinerjanya diperlukan untuk menentukan profil kinerja guru dalam menetapkan apakah guru akan mengikuti program peningkatan kinerja untuk mencapai standar kompetensi profesinya atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

c. Tahap Ketiga

Melalui konsultasi dengan kepala sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah, atau dengan kata lain kepala sekolah bukan koordinator PKB) dan komite sekolah, guru bersama koordinator PKB membuat perencanaan kegiatan PKB yang bersifat sementara, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan koordinator PKB Kabupaten atau Kota dan koordinator KKG atau MGMP.

d. Tahap Keempat

Koordinator PKB Kabupaten atau Kota, kepala sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah), koordinator KKG atau MGMP, dan koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan menyetujui rencana kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang bersifat final. Rencana kegiatan PKB ini membuat kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang akan dilakukan oleh guru sendiri dan bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah. Kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan yang akan diadakan oleh sekolah tertentu, kegiatan yang akan dikoordinasikan oleh KKG dan MGMP, maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Khusus kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang akan dilaksanakan di Kabupaten atau Kota terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memperoleh persetujuan.

e. Tahap Kelima

Guru menerima rencana program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam atau luar sekolah yang telah dibahas dan disepakati oleh koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kabupaten atau Kota, kepala sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah), koordinator KKG atau MGMP, dan koordinator sekolah berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.

f. Tahap Keenam

Guru mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang telah direncanakan, baik di dalam atau di luar sekolah. Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran peserta didik di kelasnya.

#### g. Tahap Ketujuh

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilakukan oleh koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Kabupaten atau Kota bekerja sama dengan coordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tingkat sekolah untuk mengetahui apakah kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan mengkaji kelebihan, permasalahan, dan hambatan untuk perbaikan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di masa mendatang. Monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan terhadap penerapan hasil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam pelaksanaan tugas guru, serta evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

#### h. Tahap Kedelapan

Setelah mengikuti program PKB, guru wajib mengikuti PK Guru sumatif di akhir tahun ajaran. Hasil PK Guru sumatif akan dikonversi ke perolehan angka kredit. Gabungan angka kredit PK Guru dan angka kredit PKB yang telah dilaksanakan oleh Guru akan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat, jabatan, dan fungsional guru, serta merupakan bahan pertimbangan untuk pemberian tugas tambahan atau bisa pula sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian sanksi pada guru yang bersangkutan.

#### i. Tahap Kesembilan

Di akhir tahun ajaran, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat, baik dalam meningkatkan kompetensi guru yang bersangkutan maupun bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan karya ilmiah atau karya inovatif lain.

Sedangkan menurut Syawal Gultom (2012: 53-54) Pelaksanaan monev dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

##### 1. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan monev bertujuan untuk melihat ketercapain hal-hal yang terkait dengan indikator keberhasilan program dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam

pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kegiatan monev dilakukan oleh:

- a) Tim Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memantau kegiatan operasional pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan disekolah, KKG/MGMP/MGBK dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan. Setiap tim membuat laporan hasil monitoring yang telah dilaksanakan.
- b) Tim Inti Kabupaten/Kota, Provinsi dan LPMP, dan P4TK memantau pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Setiap tim inti membuat laporan hasil monitoring dan mendiseminasikannya kepada pihak terkait
- c) Tim monitoring dan evaluasi independen, jika dimungkinkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi tim independen ini mencakup kegiatan operasional maupun kegiatan teknis akademis.
- d) Responden yang akan menjadi subyek monitoring adalah Kepala Sekolah, Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, Guru Pendamping dan pihak lain yang terkait. Sedangkan metode monitoring dan evaluasi untuk pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## 2. Evaluasi Mandiri

Sekolah melakukan evaluasi mandiri sekali di akhir tahun pembelajaran terhadap pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Hasil evaluasi mandiri ini merupakan bahan dan laporan sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dijalankan dalam setiap tahunnya. Hasil evaluasi mandiri dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk tahun berikutnya.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang pertama guru melakukan evaluasi diri tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Tahap kedua guru mengikuti proses Penilaian Kinerja Formatif. Tahap ketiga melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Tahap keempat Koordinator PKB Kabupaten atau Kota, kepala sekolah (jika koordinator PKB adalah guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah), koordinator

KKG atau MGMP, dan koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan menyetujui rencana kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang bersifat final. Tahap kelima Guru menerima rencana program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam atau luar sekolah yang telah dibahas dan disepakati oleh koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Tahap keenam Guru mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang telah direncanakan, baik di dalam atau di luar sekolah. Tahap ketujuh Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilakukan oleh koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Tahap kedelapan Setelah mengikuti program PKB, guru wajib mengikuti PK Guru sumatif diakhir tahun ajaran. Tahap kesembilan diakhir tahun ajaran, semua guru dan koordinator PKB tingkat sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang diikutinya benar-benar bermanfaat.

#### **4. Pengembangan Profesi Guru bersertifikasi**

##### **a. Profesi Guru**

Pengembangan profesi guru merupakan bagian yang penting dalam dunia pendidikan. Dalam kamus bahasa Indonesia, profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian tertentu. Menurut pendapat Suparlan (2006: 71) profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesiapan terhadap pekerjaan itu. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Yusuf Tri Lambang (2018: 9) yang mengatakan bahwa pekerjaan guru sebagai profesi, menuntut kecakapan pemegang profesi untuk melaksanakan tugas yang kompleks, menuntut pikiran, ketrampilan, dan sikap kritis dalam menangani berbagai fenomena pendidikan yang terjadi.

Kedua pendapat tersebut mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang sudah dipersiapkan khusus dengan berbagai keterampilan dalam bidangnya, pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari pada anggotanya. Ketiga pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dijalani oleh sembarang orang. Dalam sebuah hadits, yang dikutip Atiyah al-Abrasyi, Rasulullah SAW bersabda:

“Berdirilah dan hormati serta berilah penghargaan bagi guru (mualim); guru (mualim) itu hampir-hampir meyerupai Rasul”.

Dari hadits tersebut kita bisa melihat bahwa posisi guru dalam pandangan ajaran islam begitu tinggi. Hal ini karena guru memiliki tugas pokok mengajar dan mendidik sekaligus, agar yang diberi pembelajaran dan dididik tersebut menjadi manusia muslim yang tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim, mukmin, dan muhsin.

### **b. Pengertian Sertifikasi Guru**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Mulyasa, 2007: 33.dan Suyatno (2008:2) Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru.

Sertifikasi guru merupakan amanat undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. (Mulyasa, 2007: 39)

Untuk memahami sertifikasi guru Muslich, (2007: 2) mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen yaitu:

- 1) Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen;
- 2) Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

- 3) Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan;
- 4) Pasal 16: guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

### **c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru**

Suyatno (2008: 2) menjelaskan bahwa sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Menentukan kelayakan tugas sebagai pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- 3) Meningkatkan martabat guru.
- 4) Meningkatkan profesionalitas guru

Sedangkan menurut Wibowo dalam Mulyasa (2007:35), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan sebagai berikut:

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sertifikasi guru memiliki banyak manfaat baik bagi guru yang bersangkutan maupun dalam dunia pendidikan. Menurut Suyatno (2008:3) manfaat sertifikasi guru yaitu:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru.

#### **d. Implementasi Sertifikasi Guru**

Implementasi kegiatan pembelajaran harus menggunakan acuan implementasi pembelajaran yang dipakai dalam kurikulum yang saat ini berlaku yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Menurut Mulyasa (2005) dalam Kunandar, (2007:234) agar kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif, sertadapat meningkatkan kualitas pembelajaran, maka guru harus:

1. Menguasai dan memahami kompetensi dasar dan hubungannya dengan kompetensi lain dengan baik;
2. Menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai profess;.
3. Memahami peserta;
4. Menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar;
5. Mengikuti perkembangan mutakhir;
6. Menyiapkan proses pembelajaran;
7. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi yang akan dikembangkan;